



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama ;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp.	3.013.486.488.000,00	
2. Belanja Daerah	Rp.	3.126.486.488.000,00	(-)
Surplus/Defisit	Rp.	113.000.000.000,00	
3. Pembiayaan :			
a. Penerimaan	Rp.	113.000.000.000,00	
b. Pengeluaran	Rp.	0,00	(+)

	Pembiayaan Netto	Rp. 113.000.000.000,00 (+)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|---|-----|----------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp. | 516.438.240.000,00 |
| b. Dana Perimbangan | Rp. | 1.483.739.291.000,00 |
| c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | Rp. | 1.013.308.957.000,00 |
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan :
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| a. Pajak Daerah | Rp. | 344.554.553.000,00 |
| b. Retribusi Daerah | Rp. | 52.808.413.000,00 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | Rp. | 12.747.274.000,00 |
| d. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | Rp. | 106.328.000.000,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan :
- | | | |
|--------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak | Rp. | 442.249.222.000,00 |
| b. Dana Alokasi Umum | Rp. | 740.334.155.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus | Rp. | 301.155.914.000,00 |
- (4) Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan :
- | | | |
|---|-----|--------------------|
| a. Hibah | Rp. | 88.842.800.000,00 |
| b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya | Rp. | 409.802.127.000,00 |
| c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Rp. | 40.439.030.000,00 |
| d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya | Rp. | 474.225.000.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|---------------------------|-----|--------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | Rp. | 1.084.886.506.000,0
0 |
| b. Belanja Langsung | Rp. | 2.041.599.982.000,0
0 |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai	Rp.	972.263.060.000,00
b. Belanja Bunga	Rp.	0,00
c. Belanja Hibah	Rp.	105.524.800.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	0,00
e. Belanja Bagi Hasil	Rp.	0,00
f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Rp.	2.098.646.000,00
g. Belanja Tidak Terduga	Rp.	5.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai	Rp.	335.090.098.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	593.224.893.000,00
c. Belanja Modal	Rp.	1.113.284.991.000,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan	Rp.	113.000.000.000,00
b. Pengeluaran	Rp.	0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	Rp.	113.000.000.000,00
b. Penerimaan pinjaman daerah	Rp.	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan	Rp.	0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp.	0,00
c. Pembayaran Pokok Utang	Rp.	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah	Rp.	0,00

Pasal 5

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan untuk membiayai sebagai berikut :

1. Keadaan Darurat, meliputi :

- a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
2. Keperluan Mendesak, meliputi :
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
3. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut urusan pemerintahan daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;

11. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 7

Landasan Operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Desember 2019

WALIKOTA SAMARINDA,
ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2019 NOMOR 11.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Plt. Kepala Bagian Hukum,

TEJO SUTARNOTO, SH, M.Si.
NIP. 196109201990031006

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR : 103/10/2019